



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Gatot Subroto No. 3, Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 258/ PLS-PAUD / DIKPORA/ 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** kepada :

Nama	: KB SAHABAT LISTRIK
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Tahun Berdiri	: 2015
Alamat	: Jl.Poros Bakaru Dusun Salimbongan Desa Ul Saddang Kec.Lembang Kab.Pinrang
Ketua Lembaga	: NURHAYATI

Untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 410.2/05/PAUD-T-SL/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan 7 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pinrang, 7 Desember 2016

Kepala Dinas

ANDI RUDY, Sos

Pangkat / Pembina Utama Muda